



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus merupakan warga negara Indonesia yang mempunyai kedudukan hukum dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif;
 - b. bahwa peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhannya dikarenakan sebagian besar satuan pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya belum dapat mengakomodasi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran, oleh karena itu diperlukan sistem pembelajaran khusus yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik dalam upaya menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Pemerintah Kabupaten/Kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
7. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Guru Pembimbing Khusus adalah Guru yang ditugaskan untuk membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi PDBK pada Satuan Pendidikan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat PDBK adalah Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.
17. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
18. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
19. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman dan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada PDBK untuk memperoleh pendidikan bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif dan terbuka bagi seluruh Peserta Didik; dan
- c. memberikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan PDBK dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB III PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Penyelenggara Pendidikan Inklusif

Pasal 3

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada Satuan Pendidikan jenjang PAUD, SD, dan SMP.
- (2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling sedikit pada:
 - a. 1 (satu) Satuan Pendidikan jenjang PAUD dalam wilayah Daerah;
 - b. 1 (satu) Satuan Pendidikan SD pada setiap Kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) Satuan Pendidikan SMP pada setiap Kecamatan.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib mengalokasikan kursi Peserta Didik paling sedikit 1 (satu) PDBK dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima.
- (4) Bupati menetapkan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dengan Keputusan Bupati.
- (5) Satuan Pendidikan selain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaksanaan Pendidikan Inklusif

Pasal 4

- (1) Pendidikan Inklusif dilaksanakan pada kelas umum dan kelas khusus.
- (2) Kelas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang menggabungkan PDBK dengan Peserta Didik umum dalam proses pembelajaran.
- (3) Kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas yang diperuntukkan secara khusus untuk memberikan layanan pembelajaran kepada PDBK pada waktu tertentu dalam rangka pemenuhan kebutuhan PDBK.

Bagian Ketiga Penerima Manfaat Pendidikan Inklusif

Pasal 5

- (1) Penerima manfaat Pendidikan Inklusif adalah PDBK.
- (2) PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. PDBK Penyandang Disabilitas;
 - b. PDBK yang mengalami lamban belajar;
 - c. PDBK yang mengalami kesulitan belajar spesifik;
 - d. PDBK yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika; dan
 - e. PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (3) PDBK Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan keterangan medis dari dokter dan/atau dokter spesialis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan:
- a. tes psikologi; dan
 - b. memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga.

Bagian Keempat
PDBK yang Memiliki Potensi
Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Pasal 6

- (1) PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diberikan program pendidikan khusus berupa:
 - a. program percepatan; dan/atau
 - b. program pengayaan.
- (2) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan persyaratan:
 - a. PDBK memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;
 - b. PDBK memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga; dan
 - c. Satuan Pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi standar nasional pendidikan.
- (3) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Program pengayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui bimbingan khusus yang dilakukan oleh Guru kepada PDBK yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kelima
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 7

- (1) Penerimaan PDBK pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui mekanisme penerimaan peserta didik baru.
- (2) Mekanisme penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang dimodifikasi dan disesuaikan dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan Peserta Didik.
- (2) Dalam melakukan modifikasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib berpedoman pada panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pendidik

Pasal 9

- (1) Kegiatan pembelajaran pada sistem Pendidikan Inklusif dilaksanakan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan asesmen PDBK;
 - b. melakukan penyusunan profil belajar PDBK;
 - c. melakukan penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK;
 - d. melakukan pelaksanaan pembelajaran PDBK;
 - e. melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran PDBK; dan
 - f. menyusun laporan hasil belajar PDBK.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka mengenali dan menganalisis hambatan dan/atau potensi PDBK dalam proses pembelajaran.
- (4) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. observasi;
 - b. wawancara;
 - c. tes; dan/atau
 - d. pemeriksaan dokumen PDBK yang berkaitan dengan hambatan dan/atau potensi yang bersangkutan.
- (5) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka menilai hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat bagi PDBK.
- (6) Penyusunan profil belajar PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memetakan gambaran aktual tentang kondisi, karakteristik, hambatan dan/atau potensi, serta metode pembelajaran yang diperlukan oleh PDBK.
- (7) Profil belajar PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. identitas;
 - b. kemampuan akademik;
 - c. kemampuan sosio emosi;
 - d. kemampuan motorik;
 - e. kondisi kesehatan; dan
 - f. kemandirian.
- (8) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka menghasilkan program dan proses pembelajaran bagi PDBK.
- (9) Penyusunan perencanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan berpedoman pada panduan pelaksanaan Pendidikan Inklusif yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (10) Pelaksanaan pembelajaran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam rangka penerapan perencanaan pembelajaran yang telah disusun dan penerapan modifikasi proses pembelajaran.
- (11) Modifikasi proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan terhadap:
 - a. materi pembelajaran;
 - b. soal-soal pembelajaran;
 - c. alat-alat penunjang pembelajaran;
 - d. waktu kegiatan pembelajaran;

- e. tempat kegiatan pembelajaran; dan/atau
 - f. cara penyampaian materi pembelajaran.
- (12) Penilaian dan evaluasi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dalam rangka menilai dan mengevaluasi capaian PDBK dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (13) Penyusunan laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan dalam rangka memberikan laporan kemajuan dan pencapaian PDBK selama mengikuti proses pembelajaran.
- (14) Format laporan hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan Kenaikan Kelas dan Kelulusan

Pasal 10

- (1) Kenaikan kelas PDBK dapat dilakukan apabila telah menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus.
- (2) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan:
- a. laporan capaian hasil belajar;
 - b. laporan capaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila;
 - c. portofolio PDBK;
 - d. prestasi akademik dan non akademik;
 - e. ekstrakurikuler;
 - f. penghargaan PDBK; dan
 - g. tingkat kehadiran PDBK.
- (3) Satuan Pendidikan dapat melakukan fleksibilitas terhadap tingkat kehadiran PDBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dalam rangka mengakomodasi kondisi, karakteristik, dan kebutuhan PDBK.

Pasal 11

Kelulusan PDBK ditentukan oleh Satuan Pendidikan setelah PDBK menuntaskan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh Guru dan/atau Guru Pembimbing Khusus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kurikulum yang berlaku.

BAB IV DUKUNGAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Bagian Kesatu Dukungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berupa:
- a. penyediaan Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
 - b. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan bagi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
 - d. penyelenggaraan pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengernbangkan dan meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam memahami sistem Pendidikan Inklusif;
 - e. modifikasi kurikulum penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; dan

- f. penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap dengan mengutamakan Satuan Pendidikan yang sudah menerima PDBK.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan keuangan Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - c. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - d. rencana kerja Pernerintah Daerah.

Bagian Kedua Dukungan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
- (2) Bentuk dukungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. pemberian bantuan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan profesional;
 - c. pemberian sarana dan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - d. pemberian bantuan profesional untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan dalam memahami sistem Pendidikan Inklusif;
 - e. pemberian bantuan profesional dalam penyusunan modifikasi kurikulum Pendidikan Inklusif;
 - f. pemberian bantuan profesional dalam pelatihan minat, bakat, potensi dan keterampilan PDBK;
 - g. pemberian bantuan profesional dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
 - h. pemberian bantuan profesional dalam melakukan identifikasi, asesmen, dan penyusunan profil belajar PDBK;
 - i. pemberian bantuan medis dan/atau psikologis dalam rangka memenuhi kebutuhan khusus PDBK; dan
 - j. bentuk dukungan lain untuk mengoptimalkan layanan pendidikan kepada PDBK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 November 2023

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 49